An-Najah: Journal of Islamic Economics
Volume 2, Nomor 1, Februari 2026

https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/JNIE/en

Analisis Peran Wakaf Uang dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perspektif Ekonomi Syariah

Ciptami[1], Alikha Natasya[2], Mutia Yakup[3], Abi Waqqosh[4]
ciptami21@gmail.com; alikhanatasya303@gmail.com;
mutiayakup19@gmail.com; Abiwaqqosh@insan.ac.id

Abstrak

Wakaf uang merupakan salah satu instrumen keuangan sosial Islam yang memiliki potensi besar dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Perkembangan wakaf uang di Indonesia menunjukkan peningkatan, namun pemanfaatannya masih belum optimal akibat rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan kompetensi nazhir, serta belum maksimalnya tata kelola dan pemanfaatan teknologi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran wakaf uang dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat berdasarkan perspektif ekonomi syariah, mengidentifikasi kendala dalam pengelolaannya, serta menjelaskan strategi optimalisasi yang dapat diterapkan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari berbagai sumber sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan wakaf uang. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf uang memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan usaha produktif, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, serta memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Optimalisasi wakaf uang memerlukan peningkatan kualitas nazhir, penguatan tata kelola yang transparan, digitalisasi layanan wakaf, serta sinergi antara pemerintah, lembaga pengelola wakaf, dan masyarakat.

Kata Kunci: *Wakaf Uang; Pemberdayaan Ekonomi; Ekonomi Syariah; Keuangan Sosial Islam.*

Abstract

Cash waqf is one of the Islamic social finance instruments with significant potential to support community economic empowerment. Although the development of cash waqf in Indonesia has shown positive progress, its utilization remains suboptimal due to limited public literacy, inadequate competence of nazhir (waqf managers), and the lack of effective governance and digital technology adoption. This study aims to analyze the role of cash waqf in community economic empowerment from the

perspective of Islamic economics, identify the challenges in its management, and examine strategies to optimize its implementation. This research employs a qualitative method using a library research approach. Data were collected from secondary sources, including books, scientific journals, laws and regulations, and official documents related to cash waqf. The data were analyzed using content analysis techniques. The findings indicate that cash waqf plays an important role in financing productive businesses, improving access to education and healthcare, and strengthening community economic empowerment. Optimizing cash waqf requires improving the competence of nazhir, strengthening transparent governance, expanding digital waqf services, and enhancing collaboration among the government, waqf institutions, and society.

Keywords: *Cash Waqf; Economic Empowerment; Islamic Economics; Islamic Social Finance.*

A. PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki fungsi sosial dan ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Seiring perkembangan ekonomi syariah, konsep wakaf tidak lagi terbatas pada wakaf tanah atau bangunan, tetapi telah berkembang dalam bentuk wakaf uang (cash waqf). Wakaf uang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan wakaf tanpa harus memiliki aset tidak bergerak. Dana yang dihimpun kemudian dikelola secara produktif sesuai prinsip syariah sehingga hasil pengelolaannya dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat (Rozalinda, 2022). Perkembangan ini menunjukkan bahwa wakaf uang memiliki potensi besar sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang mampu memberikan manfaat secara berkelanjutan.

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki peluang yang sangat besar dalam mengembangkan wakaf uang. Pemerintah bersama Badan Wakaf Indonesia (BWI) terus mendorong peningkatan penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang melalui berbagai kebijakan, termasuk Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU). Meskipun demikian, realisasi penghimpunan wakaf uang masih jauh dari potensi yang dimiliki. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh rendahnya literasi masyarakat mengenai wakaf uang, kurangnya kepercayaan terhadap lembaga pengelola wakaf, serta belum optimalnya inovasi dalam pengelolaan dana wakaf (BWI, 2023). Akibatnya, manfaat ekonomi yang seharusnya dapat dirasakan masyarakat belum sepenuhnya terealisasi.

Dalam perspektif ekonomi syariah, wakaf uang memiliki karakteristik yang berbeda dengan instrumen filantropi lainnya karena pokok dana tetap dipertahankan, sedangkan hasil pengelolaannya disalurkan kepada penerima

manfaat (*mauquf 'alaih*). Pengelolaan yang profesional memungkinkan dana wakaf diinvestasikan pada sektor-sektor produktif yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat usaha mikro, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan wakaf uang sangat dipengaruhi oleh kompetensi nazhir, tata kelola kelembagaan, transparansi pengelolaan dana, serta dukungan regulasi yang memadai (Ascarya, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran wakaf uang dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat berdasarkan perspektif ekonomi syariah. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai kendala dalam pengelolaan wakaf uang serta menjelaskan strategi yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatannya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur ekonomi syariah serta menjadi referensi bagi lembaga pengelola wakaf, pemerintah, dan masyarakat dalam mengembangkan wakaf uang sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

B. KAJIAN TEORI

1. Wakaf Uang

Wakaf uang (*cash waqf*) merupakan salah satu bentuk wakaf yang dilakukan dengan menyerahkan sejumlah uang untuk dikelola secara produktif sesuai dengan prinsip syariah. Pokok dana wakaf harus dipertahankan, sedangkan hasil pengelolaannya disalurkan kepada pihak yang berhak menerima manfaat (*mauquf 'alaih*). Di Indonesia, wakaf uang telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Kehadiran regulasi tersebut memberikan kepastian hukum dalam penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian manfaat wakaf uang sehingga dapat dilakukan secara profesional dan akuntabel (UU No. 41 Tahun 2004).

Berbeda dengan wakaf tanah atau bangunan yang memerlukan kepemilikan aset bernilai besar, wakaf uang memberikan kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan wakaf sesuai kemampuan finansial masing-masing. Dana yang terkumpul dapat dikembangkan melalui berbagai instrumen investasi syariah yang aman sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat (Kahf, 2021). Dengan demikian, wakaf uang menjadi salah satu inovasi dalam pengembangan filantropi Islam yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional.

2. Peran Wakaf Uang dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Wakaf uang memiliki peran strategis dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat karena dana yang dihimpun dapat

dimanfaatkan untuk membiayai berbagai kegiatan produktif. Pengelolaan wakaf uang dapat diarahkan pada pembiayaan usaha mikro, pengembangan koperasi syariah, bantuan modal bagi pelaku UMKM, pembangunan sarana pendidikan, serta pelayanan kesehatan. Melalui pengelolaan yang produktif, manfaat wakaf tidak hanya dirasakan oleh penerima manfaat secara langsung, tetapi juga mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih luas (Ascarya, 2022).

Dalam perspektif ekonomi syariah, pemberdayaan ekonomi merupakan salah satu bentuk implementasi prinsip keadilan dan kemaslahatan. Wakaf uang berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang membantu mengurangi kesenjangan sosial melalui pemanfaatan dana secara produktif. Selain memberikan manfaat ekonomi, wakaf uang juga berkontribusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembiayaan pendidikan, pelatihan keterampilan, serta program pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf uang tidak hanya berorientasi pada aspek finansial, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang kuat (Chapra, 2021).

3. Tantangan Pengembangan Wakaf Uang

Meskipun memiliki potensi yang besar, pengembangan wakaf uang di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah rendahnya tingkat literasi masyarakat mengenai konsep dan manfaat wakaf uang. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa wakaf hanya dapat dilakukan dalam bentuk tanah atau bangunan, sehingga partisipasi dalam wakaf uang belum optimal. Selain itu, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf juga menjadi faktor yang memengaruhi penghimpunan dana wakaf (BWI, 2023).

Tantangan lainnya adalah keterbatasan kompetensi nazhir dalam mengelola dana wakaf secara produktif. Pengelolaan wakaf uang memerlukan kemampuan dalam bidang manajemen keuangan syariah, investasi, serta tata kelola kelembagaan yang baik. Pemanfaatan teknologi digital juga masih perlu ditingkatkan agar proses penghimpunan, pelaporan, dan pengawasan dana wakaf dapat dilakukan secara lebih transparan dan efisien. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta inovasi dalam pengelolaan wakaf menjadi faktor penting dalam mengoptimalkan peran wakaf uang sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat (Huda & Wibowo, 2021).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konsep, peran, dan pengembangan wakaf uang berdasarkan berbagai literatur ilmiah yang relevan. Melalui studi kepustakaan, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai teori, regulasi, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan wakaf uang sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat (Sugiyono, 2023).

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari buku, artikel jurnal nasional maupun internasional, peraturan perundang-undangan, laporan resmi Badan Wakaf Indonesia (BWI), serta dokumen lain yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf uang dan ekonomi syariah. Pemilihan sumber dilakukan berdasarkan tingkat relevansi, kredibilitas, dan keterkaitannya dengan tujuan penelitian sehingga informasi yang diperoleh dapat mendukung analisis secara objektif.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai referensi yang membahas wakaf uang. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis) melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan membandingkan berbagai pendapat para ahli dan hasil penelitian sebelumnya untuk memperoleh gambaran mengenai peran wakaf uang dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat serta strategi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan pengelolaannya dalam perspektif ekonomi syariah (Miles, Huberman, & Saldaña, 2019).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Wakaf Uang dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Wakaf uang merupakan salah satu inovasi dalam pengembangan filantropi Islam yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berwakaf tanpa harus memiliki aset berupa tanah atau bangunan. Dana yang dihimpun dari wakaf uang dapat dikelola melalui berbagai instrumen investasi syariah sehingga menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Keuntungan tersebut kemudian disalurkan untuk membiayai program-program sosial dan ekonomi, seperti pemberian modal usaha kepada pelaku usaha mikro, bantuan pendidikan, layanan kesehatan, serta pembangunan fasilitas umum. Dengan mekanisme tersebut, wakaf uang tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Ascarya, 2022).

Dalam perspektif ekonomi syariah, wakaf uang memiliki fungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang mendorong pemerataan ekonomi. Pengelolaan dana wakaf secara produktif dapat membantu kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap modal

usaha sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka. Selain itu, pemanfaatan hasil wakaf uang pada sektor pendidikan dan pelatihan keterampilan juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, wakaf uang memiliki peran yang strategis dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam (Chapra, 2021).

2. Kendala Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia

Potensi wakaf uang di Indonesia sangat besar, namun penghimpunan dan pemanfaatannya masih belum optimal. Salah satu kendala utama adalah rendahnya tingkat literasi masyarakat mengenai konsep wakaf uang. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa wakaf hanya dapat dilakukan dalam bentuk tanah atau bangunan, sehingga partisipasi dalam wakaf uang masih relatif rendah. Kurangnya sosialisasi mengenai manfaat dan mekanisme wakaf uang juga menjadi penyebab belum optimalnya penghimpunan dana wakaf (BWI, 2023).

Selain itu, profesionalisme nazhir masih menjadi tantangan dalam pengelolaan wakaf uang. Pengelolaan dana wakaf memerlukan kemampuan dalam bidang manajemen keuangan, investasi syariah, manajemen risiko, serta pelaporan keuangan yang transparan. Tidak semua lembaga pengelola wakaf memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk menjalankan fungsi tersebut. Kondisi ini dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan dana wakaf sekaligus menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf (Rozalinda, 2022).

Pemanfaatan teknologi digital juga masih perlu ditingkatkan. Meskipun beberapa lembaga telah menyediakan layanan wakaf uang secara daring, implementasinya belum merata di seluruh Indonesia. Padahal, digitalisasi dapat mempermudah proses penghimpunan dana, meningkatkan transparansi laporan keuangan, serta memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, inovasi berbasis teknologi menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung perkembangan wakaf uang di era digital (Huda & Wibowo, 2021).

3. Strategi Optimalisasi Wakaf Uang dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Optimalisasi wakaf uang memerlukan strategi yang terintegrasi antara aspek kelembagaan, sumber daya manusia, teknologi, dan regulasi. Peningkatan kompetensi nazhir menjadi langkah utama agar pengelola wakaf memiliki kemampuan dalam mengembangkan dana wakaf melalui investasi yang aman, produktif, dan sesuai dengan prinsip syariah. Pelatihan mengenai manajemen keuangan syariah, tata kelola organisasi, serta investasi syariah perlu dilakukan secara berkelanjutan sehingga

pengelolaan wakaf uang dapat memberikan manfaat yang lebih optimal (Hasan, 2023).

Selain peningkatan kualitas sumber daya manusia, digitalisasi layanan wakaf juga perlu diperluas. Penggunaan aplikasi digital dan platform pembayaran elektronik dapat mempermudah masyarakat dalam menyalurkan wakaf uang kapan saja dan dari mana saja. Sistem digital juga mendukung transparansi melalui penyajian laporan keuangan dan perkembangan pengelolaan dana secara berkala, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola wakaf (Huda & Wibowo, 2021).

Di samping itu, sinergi antara pemerintah, Badan Wakaf Indonesia, lembaga keuangan syariah, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat Islam menjadi faktor penting dalam mempercepat pengembangan wakaf uang. Kerja sama tersebut dapat diwujudkan melalui peningkatan edukasi kepada masyarakat, penguatan regulasi, serta pengembangan program investasi syariah yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi. Dengan strategi tersebut, wakaf uang dapat menjadi salah satu instrumen keuangan sosial Islam yang berperan dalam mengurangi kemiskinan, memperkuat usaha mikro, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Kahf, 2021).

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa wakaf uang merupakan salah satu instrumen keuangan sosial Islam yang memiliki potensi besar dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pengelolaan wakaf uang secara produktif memungkinkan dana yang dihimpun untuk dikembangkan melalui investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga hasil pengelolaannya dapat dimanfaatkan untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, pemberian modal usaha, serta berbagai program sosial lainnya. Dengan demikian, wakaf uang tidak hanya menjadi bentuk ibadah, tetapi juga berperan sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Meskipun memiliki potensi yang besar, pengembangan wakaf uang di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi masyarakat, belum optimalnya kompetensi nazhir, keterbatasan inovasi dalam pengelolaan dana, serta belum meratanya pemanfaatan teknologi digital. Berbagai kendala tersebut menyebabkan potensi wakaf uang belum dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Optimalisasi wakaf uang memerlukan penguatan tata kelola kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi digital, serta sinergi antara pemerintah, Badan Wakaf Indonesia, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat. Dengan strategi tersebut, wakaf uang diharapkan mampu menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang efektif dalam mengurangi

kesenjangan sosial, memperkuat sektor usaha produktif, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

F. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi lembaga pengelola wakaf, diharapkan terus meningkatkan kompetensi nazhir melalui pelatihan, sertifikasi, dan penguatan tata kelola organisasi agar pengelolaan wakaf uang dapat dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
2. Bagi pemerintah dan Badan Wakaf Indonesia, diperlukan peningkatan sosialisasi dan edukasi mengenai wakaf uang kepada masyarakat serta penguatan regulasi yang mendukung pengembangan wakaf uang sebagai salah satu instrumen keuangan sosial Islam.
3. Bagi masyarakat, diharapkan meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam berwakaf uang sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan sosial dan pemberdayaan ekonomi umat. Pemahaman yang baik mengenai konsep wakaf uang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lapangan pada lembaga pengelola wakaf uang agar diperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai implementasi, efektivitas, serta dampak wakaf uang terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di berbagai daerah.

G. DAFTAR PUSTAKA

Ascarya. (2022). *Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Badan Wakaf Indonesia. (2023). *Indeks Wakaf Nasional 2022*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.

Chapra, M. U. (2021). *Islam and Economic Development*. Leicester: The Islamic Foundation.

Huda, N., & Wibowo, A. (2021). Strategi Pengembangan Wakaf Uang dalam Mendorong Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 7(1), 1–14.

Kahf, M. (2021). *Waqf: A Quick Overview*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute (IRTI).

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.

Rozalinda. (2022). *Manajemen Wakaf Produktif*. Depok: Rajawali Pers.

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*.

Wadjdy, F., & Mursyid. (2021). *Wakaf dan Kesejahteraan Umat: Perspektif Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.